

YAYASAN DANA LANDREFORM
Jalan Singamangaraja 2
J A K A R T A
Telp. 70600 - 71366

Jakarta, 19 Pebruari 1974

K e p a d a :

1. Kepala Sub Direktora Agraria Kabupaten/Kotamadya.
2. Kepala Sub Direktorat Landreform Direktorat Agraria Propinsi.
3. Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Agraria Propinsi selaku Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform
di
Seluruh Indonesia

I N S T R U K S I

Nomor: YDL/KEU/31/7/74

Sehubungan dengan Edaran kami tertanggal 19 Juli 1971 Nomor YDL/KEU/44/33/71, di mana diperbolehkannya Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform untuk menyimpan uang Anggaran dari Yayasan Dana Landreform di Bank Rakyat Indonesia setempat apabila di Kantor Agraria tidak ada peti Kas atau brand-kas, dan atas penyimpanan uang Anggaran tersebut oleh Bank Rakyat Indonesia setempat diberikan jasa giro, maka untuk tidak mempersulit pemeriksaan dan penelitian atas Surat-surat pertanggung jawab yang dikirim oleh para Bendaharawan daerah, dengan ini di INSTRUKSIKAN: kepada semua Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform di daerah Tingkat I dan II yang melakukan penyimpanan uang Anggaran Yayasan Dana Landreform di Bank Rakyat Indonesia cabang untuk:

1. tidak menggunakan jasa giro yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat.
2. menyetorkan semua jasa giro yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia setempat, ke Pusat atas rekening Yayasan Dana Landreform dengan Rekening Nomor 32 A – 7 – 2274, pada akhir setiap tahun Anggaran.

Demikianlah instruksi ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN DANA LANDREFORM
Administratur,
ttd.
(Drs. Nasir Nasution)

Tembusan dikirim kepada:
Kepala Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia.